



SALINAN

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 117);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara Proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana hasil Pemilu Legislatif yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kaimana.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten Kaimana.
- (5) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Kaimana.
- (6) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten Kaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kaimana.
- (7) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per suara sah.

## BAB III PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (7) ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Kaimana mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Kaimana dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaimana.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan sebanyak 2 (dua) kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
  - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kaimana yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana;
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. Surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan material dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik yang bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Sekretaris dan bendahara DPC Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai.
- (4) Format Surat pernyataan ketua Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Susunan Kepengurusan Partai Politik Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

## BAB V

### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

## Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Kaimana.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaimana.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaimana, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana, Inspektorat Kabupaten Kaimana dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Kaimana.

## Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan partai politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.
- (5) Format berita acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
  - a. Seminar;
  - b. Lokakarya;
  - c. Dialog interaktif;
  - d. Sarasehan;
  - e. Workshop; dan
  - f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. Pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Pembayaran Honorarium;
  - b. Pembayaran transportasi kegiatan;
  - c. Akomodasi dan konsumsi dan
  - d. Pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

## Pasal 12

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) berkaitan dengan :
  - a. Administrasi umum;
  - b. Berlangganan daya dan jasa;
  - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. Pemeliharaan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. Keperluan alat tulis kantor;
  - b. Rapat internal sekretariat;
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;



- d. Transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - e. Pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;
  - f. Sewa kantor; dan
  - g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Telepon, internet dan listrik;
  - b. Air minum sekretariat;
  - c. Jasa pos dan giro;
  - d. Surat menyurat; atau
  - e. Media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
- a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. Penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
- a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/ atau
  - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

## BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 13

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

### Pasal 14

- (1) Partai Polilik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rindan realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 16

- (1) Bagi Partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 17

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Kaimana setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana pasal sebagaimana Pasal 15.

#### Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 17 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten hasil pemilu sebelumnya, diberikan dengan diresmikan ya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan hasil perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X  
KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

PeraturanBupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,

CAP/TTD

RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR 277

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH  
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

Lampiran I Peraturan Bupati Kaimana

Nomor : 6 TAHUN 2020

Tanggal : 17 Februari 2020

Tentang : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

FORMATSURAT PERNYATAANBANTUAN KEUANGAN PARTAIPOLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pemyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaimana, ..... 2020  
DPD PARTAI .....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
KETUA

(.....)

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Lampiran II Peraturan Bupati Kaimana

Nomor : 6 TAHUN 2020

Tanggal : 17 Februari 2020

Tentang : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....

Pada hari ini ..... tanggal..... Bulan..... Tahun .....Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor .....Tahun .....tanggal ..... , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun .....yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik..... Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak .....suara sah X Rp 120.000,00 = Rp .....

Demikian Berita Acam Hasil Verifkasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Lampiran III Peraturan Bupati Kaimana

Nomor : 6 TAHUN 2020

Tanggal : 17 Februari 2020

Tentang : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPP PARTAI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR : .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kaimana selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai ... Kabupaten Kaimana atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD Partai ... Kabupaten Kaimana sejumlah Rp.... ( .. ) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Bendahara Umum Daerah, Kas Daerah... melalui Rekening Bank DPD Partai ... Kabupaten Kaimana.

PIHAK KEDUA  
DPD PARTAI .....  
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA  
BUPATI

(.....)

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Lampiran IV Peraturan Bupati Kaimana

Nomor : 6 TAHUN 2020

Tanggal : 17 Februari 2020

Tentang : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. .. , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan tahun ... sebagai berikut :

| No | JENIS PENGELUARAN  | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1  | 2  | 3              | 4               | 5              | 6          |
| A  | PENDIDIKAN POLITIK   |                |                 |                |            |
|    | Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik   |                |                 |                |            |
| B  | OPERASIONAL SEKRETARIAT  |                |                 |                |            |
|    | 1. Administrasi Umum<br>a. keperluan ATK;<br>b. rapat internal sekretariat;<br>c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;<br>d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;<br>e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin dan fotokopi;<br>f. sewa kantor; atau |                |                 |                |            |



| No | JENIS PENGELUARAN   | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1  | 2   | 3              | 4               | 5              | 6          |
|    | g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.  |                |                 |                |            |
|    | 2. Langganan Daya dan Jasa<br>a. telepon dan listrik;<br>b. air minum sekretariat;<br>c. jasa pos dan giro<br>d. surat menyurat; atau<br>e. media cetak dan elektronik. |                |                 |                |            |
|    | 3. Pemeliharaan Data dan Arsip<br>a. Penyimpanan data elektronik;<br>b. Penyimpanan data manual.  |                |                 |                |            |
|    | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor  |                |                 |                |            |

Mengetahui,  
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA